



**DISDUKCAPIL KOTA MAGELANG**



# **PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**sesuai dengan**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 73 TAHUN 2022**

LARSITA, S.E., M.Sc

---

KEPALA DISDUKCAPIL KOTA MAGELANG

Permendagri  
No.73 Tahun 2022



Pencatatan Nama pada  
Dokumen Kependudukan

Ditetapkan → 11 April 2022  
Diundangkan → 21 April 2022

- Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri.
- Pencatatan Nama adalah penulisan nama Penduduk untuk **pertama kali** pada Dokumen Kependudukan.

# LATAR BELAKANG

---

- Berdasarkan basis data kependudukan (database SIAK), terdapat nama-nama yang jumlah hurufnya terlalu banyak, panjang melebihi ketentuan karakter pada aplikasi dan formulir dokumen.
- 
- Adanya pemberian nama-nama yang bermakna negatif, bertentangan dengan norma agama, kesopanan dan kesusilaan.

# DAMPAK

---

- Nama yang terlalu panjang akan menyebabkan sulitnya penulisan nama lengkap pada basis data maupun dokumen fisik (Akta lahir, KTP-el, KIA, SIM, paspor, STNK, ijazah dan ATM Bank).
- Menyebabkan perbedaan penulisan nama seseorang pada dokumen yang dimiliki oleh satu orang yang sama (Akta lahir, KTP-el, KIA, SIM, paspor, STNK, ijazah dan ATM Bank). Akibat keterbatasan jumlah karakter pada masing-masing dokumen.
  - *Sebagai contoh panjang nama di KTP-el akan jatuh ke baris kedua dan terpotong jika lebih dari 30 karakter.*
- Adanya pemberian nama-nama yang bermakna negatif akan menjadi beban pikiran terhadap perkembangan anak sampai dia dewasa, seumur hidup bahkan sampai dia berketurunan, karena nama diberikan hanya sekali dalam seumur hidup.





*Contoh - contoh nama  
yang tidak sesuai*

- Tercatat di database SIAK
- Permendagri 73 Tahun 2022  
mengatur agar tidak terjadi lagi



MASALAH	NAMA	NIK	ALAMAT
<b>Jumlah huruf terlalu banyak/panjang</b>	Aiwinur Siti Diah Ayu Mega Ningrum Dwi Pangestuti Lestari Endang Pamikasih Sri Kumala Sari Dewi Puspita Anggraini	34xxxxxxxxxxxxxx	Yogyakarta
<b>Penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia menggunakan nama simbol, angka, tanda baca seperti ? atau @, harus dalam bentuk alfabet)</b>	6 ("A') 9	33xxxxxxxxxxxxxx	Pemalang Jawa Tengah
	5Youl Irawan	73xxxxxxxxxxxxxx	Kota Makasar, Sulawesi Selatan
	Prosperous Rychard 99	35xxxxxxxxxxxxxx	Kota Malang, Jawa Timur
<b>Ditemukan multi tafsir terhadap nama yang disingkat</b>	M. Panji 3	32xxxxxxxxxxxxxx	Bandung Barat
<b>Ditemukan nama yang bertentangan dengan norma kesusilaan</b>	Lonte	61xxxxxxxxxxxxxx	Kalimantan Barat, Sanan
	Dubur	62xxxxxxxxxxxxxx	Kalteng, Kotawaringin Timur
<b>Menggunakan nama yang bisa menimbulkan tersinggung pihak lain;</b>	Erdawati Jablay	32xxxxxxxxxxxxxx	Bekasi Setu
<b>Nama yang dipilih berpengaruh negatif pada kondisi anak</b>	Jelek	31xxxxxxxxxxxxxx	Jakarta Timur Cakung
	Orang Gila	74xxxxxxxxxxxxxx	Sultra Konawe Selatan
	Tikus	76xxxxxxxxxxxxxx	Mamuju Tengah
<b>Menggunakan nama lembaga negara</b>	Mahkamah Agung	32xxxxxxxxxxxxxx	Jawa Barat Indramayu
	Bapak Presiden	32xxxxxxxxxxxxxx	Bandung
<b>Nama melebihi karakter* yang diizinkan</b>	Aiwinur Siti Diah Ayu Mega Ningrum Dwi Pangestuti Lestari Endang Pamikasih Sri Kumala Sari Dewi Puspita Anggraini	34xxxxxxxxxxxxxx	Yogyakarta
<b>Nama yang mewakili atau menyerupai gelar</b>	Bupati	19xxxxxxxxxxxxxx	Kepulauan Bangka Belitung
	Ekonomi	64xxxxxxxxxxxxxx	Kalimantan Timur, Berau
<b>Nama yang mewakili atau menyerupai pangkat</b>	Kapten Bintang	31xxxxxxxxxxxxxx	Gunung Putri Bogor
	Komandan	62xxxxxxxxxxxxxx	Kalimantan Tengah Barito Utara
<b>Nama yang mewakili atau menyerupai penghargaan;</b>	Adipura	64xxxxxxxxxxxxxx	Kalimantan Timur, Samarinda
<b>Memakai alias.</b>	Boen Jiang alias Santoso, SE	35xxxxxxxxxxxxxx	Kota Surabaya
	Nardi alias Sunardi	33xxxxxxxxxxxxxx	Sriombo Rembang



# TUJUAN

- ❖ Pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan
- ❖ Pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik



## **MANFAAT**

- Memberikan pedoman pencatatan nama;
- Memberikan pedoman dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan;
- Meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan;
- Memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan
- Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan



## PASAL 2



Pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 3



Dokumen kependudukan meliputi:

- a. biodata penduduk;
- b. kartu keluarga
- c. kartu identitas anak;
- d. kartu tanda penduduk elektronik;
- e. surat keterangan kependudukan;  
dan
- f. akta pencatatan sipil.





## Pasal 4

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a** mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
  - b** jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
  - c** jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.



- Ketentuan jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, dimaksudkan untuk memudahkan anak dalam pelayanan publik lainnya, contohnya pendaftaran sekolah, ketika si Anak diminta guru menyebutkan namanya, dalam pembuatan ijazah, paspor dan lain sebagainya.
- Jika ada nama orang hanya satu kata, disarankan, dihimbau untuk minimal 2 (dua) kata, namun **jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh**. Hal ini hanya **bersifat himbauan dan namanya tetap bisa dituliskan dalam dokumen kependudukan**.
  - Alasan minimal dua kata adalah lebih dini dan lebih awal memikirkan, mengedepankan masa depan anak, contoh ketika anak mau sekolah atau mau ke luar negeri untuk membuat paspor minimal harus 2 suku kata, nama harus selaras dengan pelayanan publik lainnya.

## PASAL 4

---

- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri** dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Pasal 5

(1) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:

**a** menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;

**b** nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan

**c** gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

(2) Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama.



## Pasal 5

(3) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan **dilarang**:

**a** **disingkat, kecuali tidak diartikan lain;**

**b** **menggunakan angka dan tanda baca;** dan

**c** **mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.**



- Dalam tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan nama dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain, artinya bahwa **boleh disingkat namun harus konsisten** dengan singkatan tersebut, tidak boleh berubah-ubah selamanya karena akan berlaku seumur hidup pada dokumen kependudukan dan dokumen pelayanan publik lainnya.
  - Contoh nama seseorang Abdul Muis, jika pemohon meminta untuk disingkat namanya menjadi Abd Muis boleh, namun selamanya akan Abd Muis.
  
- Dan juga tidak boleh mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.
  - Gelar pendidikan, adat dan keagamaan **dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.**



## **Pasal 6**

- (1) Pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan kepada Penduduk mengenai prinsip, persyaratan, dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan saran, edukasi dan informasi guna perlindungan kepada anak sedini mungkin.



## Pasal 7

- (1) Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3)**, pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan.
- (2) Pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia yang melakukan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang melanggar ketentuan **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3)**, diberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



➤ Bagi penduduk yang **memaksakan** mencatatkan nama anaknya lebih dari 60 karakter termasuk spasi dan disingkat atau diartikan lain; menggunakan angka dan tanda baca dan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil, **padahal Pejabat dan petugas dukcapil telah memberikan saran, edukasi dan informasi** kepada masyarakat tersebut. Namun masih mengabaikan, maka dokumen kependudukan **belum dapat diterbitkan, sampai masyarakat mematuhi sesuai aturan.** Hal tersebut dilakukan untuk kebaikan dan perlindungan bagi perkembangan anak ke depan.

➤ **Lebih tegas** kepada pejabat dan petugas yang **tetap mencatatkannya** dan **tidak sesuai aturan maka diberikan sanksi administratif** berupa teguran secara tertulis dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



# PASAL 8

Pada saat Permendagri ini mulai berlaku, **Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang telah dilaksanakan, sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku**

# PASAL 9

Permendagri ini mulai berlaku pada  
tanggal diundangkan  
**\*\*21 April 2022\*\***





# TERIMA KASIH

Layanan online melalui <https://linktr.ee/layanancapimglkota>

0811 263 1232, 0858 1303 5737

Pendaftaran Kependudukan



0811 263 2220

Pelayanan Pencatatan Sipil (Akta)



[disdukcakil.magelangkota.go.id](http://disdukcakil.magelangkota.go.id)



[@capimglkota](https://www.instagram.com/capimglkota)



[Capimglkota](https://www.facebook.com/Capimglkota)

